



PUTUSAN

Nomor 42/Pid.B/2024/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MOCH. FAISOL**
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/1 Juni 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kapuas Kulon Rt. 002 Rw. 010 Ds. Gambirono,  
Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Moch. Faisol ditangkap pada tanggal 18 Oktober 2023;

Terdakwa Moch. Faisol ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 42/Pid.B/2024/PN Jmr tanggal 23 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pid.B/2024/PN Jmr tanggal 23 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Jmr



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan mereka terdakwa MOCH.FAISOL bersalah melakukan tindak pidana “ *Pencurian dalam keadaan memberatkan*” sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (2) KUHP, dalam surat dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Benda sitaan / petunjuk dalam perkara ini adalah : 1 unit sepeda motor merk KANZEN warna hitam Nopol: P-5034-LL Noka: MG4XCGC181J004577 Nosin: KZ150FMGB1006999.
  - 1 (unit) sepeda motor Honda Beat tahun 2013 warna putih nomer rangka: tidak tahu dan nomer mesin tidak tahu.
  - 1 (satu) buah kunci Leter T.barang bukti dipergunakan dalam perkara ANDI WASKITO.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (Lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan memohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MOCH.FAISOL bersama-sama dengan ANDI WASKITO bin AMARI (berkas perkara lain), pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekitar jam 19.45 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2023, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di Jl.Moch.Seruji Desa Gambirone Kec.Bangsalsari Kab.Jember atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian merupakan milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh dua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari sabtu tanggal 23 September 2023 sekitar pukul 18.30 Wib ketika terdakwa MOCH.FAISOL sedang bersama dengan ANDI WASKITO (berkas perkara lain), kemudian terdakwa dan ANDI WASKITO mempunyai niatan untuk melakukan pencurian sepeda motor karena butuh uang, selanjutnya mereka berangkat bersama-sama menggunakan sepeda motor merk Kanzen warna hitam milik ANDI WASKITO untuk mencari sasaran sepeda motor yang akan mereka ambil di wilayah desa Gambirono Kec. Bangsalsari Kab. Jember, pada saat itu ANDI WASKITO sudah mempersiapkan alat kunci T, sesampainya di Jl. Moh. Seruji Ds. Gambirono Kec. Bangsalsari Kab. Jember tepatnya di rumah perawat (mantri) sekitar pukul 19.45 Wib, terdakwa dan ANDI WASKITO melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No.Pol.P-4226-LW Warna putih yang diparkir di halaman rumah perawat (mantri) dan tidak ada orang disekitar lokasi tersebut, selanjutnya mereka langsung berhenti dan ANDI WASKITO langsung turun dari sepeda motor dan mendekat ke sepeda motor tersebut, setelah itu ANDI WASKITO mengeluarkan kunci T yang sudah disiapkannya dan merusak kunci kontak motor, sedangkan terdakwa masih berada diatas sepeda motor untuk mengawasi situasi sekitarnya, setelah sepeda motor berhasil di hidupkan ANDI WASKITO kemudian bersama-sama terdakwa langsung pergi melarikan diri ke arah barat yang mana terdakwa mengendarai sepeda motor kanzen warna hitam milik ANDI WASKITO sedangkan ANDI WASKITO mengendarai sepeda motor honda beat hasil curian.
- Bahwa beberapa hari kemudian terdakwa diajak oleh ANDI WASKITO untuk menjual sepeda motor honda beat hasil curian tersebut dan oleh ANDI WASKITO sepeda motor tersebut dijual kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal yang berada di Ds. Darungan Kec. Tanggul Kab. Jember dan laku sebesar Rp. 2.000.000,- yang kemudian uang hasil penjualan dibagi berdua dengan rincian terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- sedangkan ANDI WASKITO mendapatkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- kemudian pada hari rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekitar pukul 21.00 Wib, terdakwa berhasil ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resor Jember di rumah terdakwa alamat Jl. Kapuas Kulon Rt. 002 Rw. 010 Ds. Gambirono

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kec. Bangsalsari Kab. Jember dan saat itu terdakwa melihat jika ANDI WASKITO juga sudah tertangkap selanjutnya terdakwa bersama ANDI WASKITO pun menunjukkan lokasi sepeda motor honda beat hasil curian yang sudah terjual kepada Petugas Kepolisian Resor Jember namun saat berada di lokasi ternyata orang yang membeli sepeda motor honda beat hasil curian sudah tidak ada di rumahnya sedangkan sepeda motor honda beat hasil pencurian yang terdakwa lakukan bersama dengan ANDI WASKITO tersebut ada di rumah tersebut namun kondisinya sudah berganti warna menjadi hitam, kemudian terdakwa beserta barang bukti sepeda motor Honda Beat tahun 2013 No.Pol.P-4226-LW dibawa ke Polres untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Akibat perbuatan terdakwa MOCH. FAISOL tersebut, saksi korban RIRIN ANGGRAINI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

Perbuatan MOCH. FAISOL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RIRIN ANGGRAINI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi melaporkan adanya kejadian pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2013 warna putih pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekitar jam 19.45 Wib yang saat itu Saksi parkir dihalaman rumah perawat/ Mantri INDRA yang beralamat di Jl.Moch.Seruji Desa Gambirono Kec.Bangsalsari Kab.Jember dan kejadiannya;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku pencurian sepeda motor milik Saksi tersebut;
  - Bahwa setelah Saksi melapor ke polisi, selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 19 bulan Oktober tahun 2023, sekira jam 14.00 Wib Saksi diperiksa oleh pihak kepolisian Polres Jember dan kemudian Saksi ditunjukkan sepeda motor Honda Beat tahun 2013 warna putih milik saksi yang sudah dirubah sebagian besar kondisinya;Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;
2. Saksi WAHYUDI SASTRO WIBISONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kehilangan 1 (unit) sepeda motor Honda Beat tahun 2013 warna putih yang di parkir di halaman parkir dihalaman rumah perawat/ Mantri INDRA yang beralamat di Jl.Moch.Seruji Desa Gambirono Kec.Bangsalsari Kab.Jember dan kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekitar jam 19.45 Wib;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pelaku pencurian sepeda motor tersebut;
- Bahwa Setelah Saksi melapor ke polisi, selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 19 bulan Oktober tahun 2023, sekira jam 14.00 Wib Saksi diperiksa oleh pihak kepolisian Polres Jember dan kemudian Saksi ditunjukkan sepeda motor Honda Beat tahun 2013 warna putih milik saksi yang sudah dirubah sebagian besar kondisinya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;
- 3. Saksi NURDIAN BISMO AJI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian resor Jember dan selaku anggota tim yang melakukan penangkapan terhadap para pelaku;
  - Bahwa berawal dari informasi saksi Ririn dan saksi Wahyudi yang melaporkan adanya 1 unit sepeda motor Honda Beat tahun 2013 warna putih nomer rangka : tidak tahu dan nomer mesin tidak tahu yang telah dihilang dicuri;
  - Bahwa terdakwa mengambil bersama dengan MOCH.FAISOL di halaman parkir rumah tempat praktek Perawat/ Mantri INDRA;
  - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap MOCH.FAISOL yang ikut serta melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2013 warna putih bersama dengan ANDI WASKITO;
  - Bahwa Saksi berhasil menangkap Terdakwa dirumahnya dan kemudian diakui jika sepeda motor tersebut adalah sepeda motor hasil curian yang dilakukan dengan ANDI WASKITO;
  - Bahwa Saksi menerangkan bahwa cara ANDI WASKITO dan Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut dengan cara ANDI WASKITO yang melakukan pencurian sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci letter T dan selanjutnya Terdakwa yang berjaga di luar dengan menggunakan sepeda motor KANZEN yang sebelumnya dicuri ANDI WASKITO, dan setelah kontak sepeda motor honda Beat tersebut rusak menggunakan kunci letter T selanjutnya sepeda motor tersebut di bawa kabur dan langsung dijual kepada ALDI;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 23 September 2023 sekitar pukul 19.45 Wib di tempat parkir halaman rumah perawat/ Mantri INDRA yang beralamat di Jl.Moch.Seruji Desa Gambirono Kec.Bangsalsari Kab.Jember Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik orang lain tanpa ijin dari pemiliknya;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekitar pukul 21.00 Wib Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resor Jember di rumah Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa ambil tanpa ijin dari pemiliknya berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, Tahun 2013, Warna putih, Noka : MH1IFD2200K112715 Nosin : JFD2E2101182;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, Tahun 2013, Warna putih yang Terdakwa ambil bersama dengan ANDI WASKITO tersebut adalah milik orang lain yang tidak Terdakwa ketahui dan Terdakwa tidak kenal namanya;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, Tahun 2013, warna putih adalah untuk Terdakwa jual bersama dengan ANDI WASKITO guna mendapatkan uang;
- Bahwa yang mempunyai inisiatif mengambil barang tanpa ijin berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, Tahun 2013, Warna putih milik orang lain tersebut adalah Terdakwa dan ANDI WASKITO;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, Tahun 2013, Warna putih milik orang lain yang Terdakwa ambil bersama ANDI WASKITO tersebut dalam keadaan terkunci stir;
- Bahwa peran Terdakwa pada saat bersama dengan ANDI WASKITO mengambil barang tanpa ijin berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, Tahun 2013, Warna putih tersebut adalah Terdakwa selaku orang yang mengawasi sekitar lokasi pada saat ANDI WASKITO mengambil barang berupa motor tanpa ijin tersebut yang nantinya jika ada orang yang mengetahui pada saat Terdakwa dan ANDI WASKITO melakukan pencurian maka Terdakwa akan memberitahu ANDI WASKITO untuk kemudian Terdakwa dan ANDI WASKITO lari bersama;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan ANDI WASKITO mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, Tahun 2013, Warna putih milik orang lain dengan cara berangkat bersama menggunakan sepeda motor merk kanzen

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam milik ANDI WASKITO untuk mencari sasaran sepeda motor yang hendak Terdakwa dan ANDI WASKITO ambil tanpa ijin selanjutnya sesampainya di Jl. Moh. Seruji Ds. Gambirone Kec. Bangsalsari Kab. Jember tepatnya di rumah perawat (mantri) sekitar pukul 19.45 Wib kemudian Terdakwa dan ANDI WASKITO melihat adanya 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, Tahun 2013, Warna putih yang diparkir di halaman parkir rumah perawat (mantri) tersebut dan tidak ada orang disekitar lokasi selanjutnya Terdakwa dan ANDI WASKITO langsung berhenti dan ANDI WASKITO langsung turun dari sepeda motor dan mendekat ke sepeda motor tersebut setelah itu ANDI WASKITO mengeluarkan kunci T yang sudah diiapkannya dan merusak kunci kontak motor hingga kemudian setelah sepeda motor berhasil di hidupan, ANDI WASKITO bersama Terdakwa langsung pergi melarikan diri ke arah barat;

- Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa diajak oleh ANDI WASKITO untuk menjual sepeda motor honda beat hasil curian tersebut dan oleh ANDI WASKITO sepeda motor tersebut dijual kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal yang berada di Ds. Darungan Kec. Tanggul Kab. Jember seharga Rp. 2.000.000,- yang kemudian uang hasil penjualan dibagi berdua dengan rincian Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- sedangkan ANDI WASKITO mendapatkan uang sebesar Rp. 1.000.000,-
- Bahwa terdakwa tidak tahu siapa orang yang telah merubah warna 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, Tahun 2013 hasil pencurian yang Terdakwa lakukan bersama ANDI WASKITO dari warna putih menjadi warna hitam karena pada saat dijual jika sepeda motor tersebut masih berwarna putih dan Terdakwa menduga jika orang yang telah mengganti warna motor dari warna;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk KANZEN warna hitam Nopol: P-5034-LL Noka: MG4XCGC181J004577 Nosin: KZ150FMGB1006999.
2. 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2013 warna putih nomer rangka : tidak tahu dan nomer mesin tidak tahu.
3. 1 (satu) buah kunci Leter T.

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan Saksi-Saksi yang membenarkan tentang barang bukti tersebut;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Jmr



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 23 September 2023 sekitar pukul 19.45 Wib di tempat parkir halaman rumah perawat/ Mantri INDRA yang beralamat di Jl.Moch.Seruji Desa Gambirono Kec.Bangsalsari Kab.Jember Terdakwa bersama Andi Waskito telah mengambil sepeda motor merk Honda Beat, Tahun 2013, Warna putih milik saksi Ririn dan Wahyudi tanpa ijin;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, Tahun 2013, warna putih adalah untuk Terdakwa jual bersama dengan ANDI WASKITO guna mendapatkan uang;
- Bahwa yang mempunyai inisiatif mengambil barang tanpa ijin berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, Tahun 2013, Warna putih tersebut adalah Terdakwa dan ANDI WASKITO;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 23 September 2023 sekitar pukul 18.30 Wib Terdakwa sedang bersama dengan ANDI WASKITO kemudian Terdakwa dan ANDI WASKITO mempunyai niatan untuk melakukan pencurian sepeda motor karena Terdakwa bersama ANDI WASKITO membutuhkan uang selanjutnya Terdakwa bersama ANDI WASKITO berangkat bersama menggunakan sepeda motor merk Kanzen warna hitam milik ANDI WASKITO untuk mencari sasaran sepeda motor yang akan kami curi di wilayah desa Gambirono Kec. Bangsalsari Kab. Jember yang mana saat itu ANDI WASKITO sudah mempersiapkan alat kunci T hingga sesampainya di Jl. Moh. Seruji Ds. Gambirono Kec. Bangsalsari Kab. Jember tepatnya di rumah perawat (mantri) sekitar pukul 19.45 Wib kemudian Terdakwa bersama ANDI WASKITO melihat adanya 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, Tahun 2013, Warna putih yang diparkir di halaman parkir rumah perawat (mantri) tersebut dan tidak ada orang disekitar lokasi selanjutnya Terdakwa bersama ANDI WASKITO langsung berhenti dan ANDI WASKITO langsung turun dari sepeda motor dan mendekat ke sepeda motor tersebut setelah itu ANDI WASKITO mengeluarkan kunci T yang sudah disiapkannya dan merusak kunci kontak motor sedangkan Terdakwa masih berada diatas sepeda motor untuk mengawasi kondisi sekitar lokasi pada saat ANDI WASKITO melakukan pencurian dengan tujuan jika nantinya ada orang yang mengetahui, Terdakwa langsung memberitahu ANDI WASKITO untuk melarikan diri bersama hingga kemudian setelah sepeda motor berhasil di





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidupkan, ANDI WASKITO bersama Terdakwa langsung pergi melarikan diri ke arah barat yang mana Terdakwa mengendarai sepeda motor kanzen warna hitam milik ANDI WASKITO sedangkan ANDI WASKITO mengendarai sepeda motor honda beat hasil curian;

- Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa diajak oleh ANDI WASKITO untuk menjual sepeda motor honda beat hasil curian tersebut dan oleh ANDI WASKITO sepeda motor tersebut dijual kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal yang berada di Ds. Darungan Kec. Tanggul Kab. Jember dan laku seharga Rp. 2.000.000,- yang kemudian uang hasil penjualan dibagi berdua dengan rincian Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- sedangkan ANDI WASKITO mendapatkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- kemudian pada hari rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekitar pukul 21.00 Wib, diri Terdakwa berhasil ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resor Jember di rumah Terdakwa alamat Jl. Kapuas Kulon Rt. 002 Rw. 010 Ds. Gambirono Kec. Bangsalsari Kab. Jember dan saat itu Terdakwa melihat jika ANDI WASKITO juga sudah tertangkap;
- Bahwa Terdakwa bersama ANDI WASKITO menunjukkan lokasi sepeda motor honda beat hasil curian yang sudah terjual kepada Petugas Kepolisian Resor Jember namun saat berada di lokasi ternyata orang yang membeli sepeda motor honda beat hasil curian sudah tidak ada di rumahnya sedangkan sepeda motor honda beat hasil pencurian yang Terdakwa lakukan bersama dengan ANDI WASKITO tersebut ada di rumah tersebut namun kondisinya sudah berganti warna menjadi hitam dan telah dilakukan penyitaan oleh Petugas Kepolisian Resor Jember;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Jmr



3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan yang untuk masuk ke tempat kejataham atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang sebagai pelaku atau subyek hukum pidana yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukan.

Menimbang, bahwa terdakwa MOCH.FAISOL setelah dicocokkan identitasnya dalam Surat Dakwaan dan pengakuan terdakwa serta berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan adalah pelaku tindak pidana yang didakwakan, dan dalam pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan perbuatan pidananya, sehingga karena itu terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”, adalah setiap perbuatan yang bertujuan untuk membawa atau mengalihkan suatu barang atau benda dari suatu tempat ke tempat lain yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain. Bahwa yang dimaksud dengan “barang” dalam hal ini adalah segala barang baik barang yang berwujud maupun barang yang tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis ataupun tidak bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP yang dimaksud waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari sabtu tanggal 23 September 2023 sekitar pukul 19.45 Wib di tempat parkir halaman sebuah rumah yang berada di Jl. Moh. Seruji Ds. Gambirono Kec. Bangsalsari Kab. Jember terdakwa telah mengambil sepeda motor milik orang lain tanpa ijin dari pemiliknya dan pada hari rabu tanggal 18



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2023 sekitar pukul 21.00 Wib terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resor Jember;

Menimbang, bahwa sepeda motor yang Terdakwa ambil tanpa ijin dari pemiliknya adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, Tahun 2013, Warna putih, Noka : MH1IFD2200K112715 Nosin : JFD2E2101182;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, Tahun 2013, Warna putih yang Terdakwa ambil bersama dengan ANDI WASKITO tersebut adalah milik orang lain yang tidak Terdakwa ketahui dan Terdakwa tidak kenal namanya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, Tahun 2013, warna putih adalah untuk kemudian Terdakwa jual bersama dengan ANDI WASKITO guna mendapatkan uang;

Menimbang, bahwa yang mempunyai inisiatif mengambil barang tanpa ijin berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, Tahun 2013, Warna putih milik orang lain tersebut adalah Terdakwa dan ANDI WASKITO;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa pada saat bersama dengan ANDI WASKITO mengambil barang tanpa ijin berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, Tahun 2013, Warna putih tersebut adalah Terdakwa selaku orang yang mengawasi sekitar lokasi pada saat ANDI WASKITO mengambil barang berupa motor tanpa ijin tersebut yang nantinya jika ada orang yang mengetahui pada saat Terdakwa dan ANDI WASKITO melakukan pencurian maka Terdakwa akan memberitahu ANDI WASKITO untuk kemudian Terdakwa dan ANDI WASKITO lari bersama;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan ANDI WASKITO mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, Tahun 2013, Warna putih milik orang lain dengan cara berangkat bersama menggunakan sepeda motor merk kanzen warna hitam milik ANDI WASKITO untuk mencari sasaran sepeda motor yang hendak Terdakwa dan ANDI WASKITO ambil tanpa ijin selanjutnya sesampainya di Jl. Moh. Seruji Ds. Gambirone Kec. Bangsalsari Kab. Jember tepatnya di rumah perawat (mantri) sekitar pukul 19.45 Wib kemudian Terdakwa dan ANDI WASKITO melihat adanya 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, Tahun 2013, Warna putih yang diparkir di halaman parkir rumah perawat (mantri) tersebut dan tidak ada orang disekitar lokasi selanjutnya Terdakwa dan ANDI WASKITO langsung berhenti dan ANDI WASKITO langsung turun dari sepeda motor dan mendekat ke sepeda motor tersebut setelah itu ANDI WASKITO mengeluarkan kunci T yang sudah diaspikkannya dan merusak kunci kontak motor hingga kemudian setelah sepeda

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Jmr



motor berhasil dihidupkan, ANDI WASKITO bersama Terdakwa langsung pergi melarikan diri ke arah barat;

Menimbang, bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa diajak oleh ANDI WASKITO untuk menjual sepeda motor honda beat hasil curian tersebut dan oleh ANDI WASKITO sepeda motor tersebut dijual kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal yang berada di Ds. Darungan Kec. Tanggul Kab. Jember dan laku sebesar Rp. 2.000.000,- yang kemudian uang hasil penjualan dibagi berdua dengan rincian Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- sedangkan ANDI WASKITO mendapatkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- kemudian pada hari rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekitar pukul 21.00 Wib, diri Terdakwa berhasil ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resor Jember di rumah Terdakwa alamat Jl. Kapuas Kulon Rt. 002 Rw. 010 Ds. Gambirono Kec. Bangsalsari Kab. Jember dan saat itu Terdakwa melihat jika ANDI WASKITO juga sudah tertangkap selanjutnya Terdakwa bersama ANDI WASKITO pun menunjukkan lokasi sepeda motor honda beat hasil curian yang sudah terjual kepada Petugas Kepolisian Resor Jember namun saat berada di lokasi ternyata orang yang membeli sepeda motor honda beat hasil curian sudah tidak ada di rumahnya sedangkan sepeda motor honda beat hasil pencurian yang Terdakwa lakukan bersama dengan ANDI WASKITO tersebut ada di rumah tersebut namun kondisinya sudah berganti warna menjadi hitam dan telah dilakukan penyitaan oleh Petugas Kepolisian Resor Jember;

Menimbang, bahwa terdakwa bersama dengan ANDI WASKITO mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, Tahun 2013, Warna putih tersebut tanpa seijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan yang untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari sabtu tanggal 23 September 2023 sekitar pukul 19.45 Wib di tempat parkir halaman sebuah rumah yang berada di Jl. Moh. Seruji Ds. Gambirono Kec. Bangsalsari Kab. Jember terdakwa telah mengambil sepeda motor milik orang lain tanpa ijin dari pemiliknya dan pada hari rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekitar pukul 21.00 Wib terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resor Jember;



Menimbang, bahwa yang mempunyai inisiatif mengambil barang tanpa ijin berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, Tahun 2013, Warna putih milik orang lain tersebut adalah Terdakwa dan ANDI WASKITO;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa pada saat bersama dengan ANDI WASKITO mengambil barang tanpa ijin berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, Tahun 2013, Warna putih tersebut adalah Terdakwa selaku orang yang mengawasi sekitar lokasi pada saat ANDI WASKITO mengambil barang berupa motor tanpa ijin tersebut yang nantinya jika ada orang yang mengetahui pada saat Terdakwa dan ANDI WASKITO melakukan pencurian maka Terdakwa akan memberitahu ANDI WASKITO untuk kemudian Terdakwa dan ANDI WASKITO lari bersama;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan ANDI WASKITO mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, Tahun 2013, Warna putih milik orang lain dengan cara berangkat bersama menggunakan sepeda motor merk kanzen warna hitam milik ANDI WASKITO untuk mencari sasaran sepeda motor yang hendak Terdakwa dan ANDI WASKITO ambil tanpa ijin selanjutnya sesampainya di Jl. Moh. Seruji Ds. Gambirone Kec. Bangsalsari Kab. Jember tepatnya di rumah perawat (mantri) sekitar pukul 19.45 Wib kemudian Terdakwa dan ANDI WASKITO melihat adanya 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, Tahun 2013, Warna putih yang diparkir di halaman parkir rumah perawat (mantri) tersebut dan tidak ada orang disekitar lokasi selanjutnya Terdakwa dan ANDI WASKITO langsung berhenti dan ANDI WASKITO langsung turun dari sepeda motor dan mendekat ke sepeda motor tersebut setelah itu ANDI WASKITO mengeluarkan kunci T yang sudah disiapkannya dan merusak kunci kontak motor hingga kemudian setelah sepeda motor berhasil dihidupkan, ANDI WASKITO bersama Terdakwa langsung pergi melarikan diri ke arah barat;

Menimbang, bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa diajak oleh ANDI WASKITO untuk menjual sepeda motor honda beat hasil curian tersebut dan oleh ANDI WASKITO sepeda motor tersebut dijual kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal yang berada di Ds. Darungan Kec. Tanggul Kab. Jember dan laku sebesar Rp. 2.000.000,- yang kemudian uang hasil penjualan dibagi berdua dengan rincian Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- sedangkan ANDI WASKITO mendapatkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- kemudian pada hari rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekitar pukul 21.00 Wib, diri Terdakwa berhasil ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resor Jember di rumah Terdakwa alamat Jl. Kapuas Kulon Rt. 002 Rw. 010 Ds. Gambirone Kec. Bangsalsari Kab. Jember dan saat itu Terdakwa melihat jika ANDI WASKITO





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga sudah tertangkap selanjutnya Terdakwa bersama ANDI WASKITO pun menunjukkan lokasi sepeda motor honda beat hasil curian yang sudah terjual kepada Petugas Kepolisian Resor Jember namun saat berada di lokasi ternyata orang yang membeli sepeda motor honda beat hasil curian sudah tidak ada di rumahnya sedangkan sepeda motor honda beat hasil pencurian yang Terdakwa lakukan bersama dengan ANDI WASKITO tersebut ada di rumah tersebut namun kondisinya sudah berganti warna menjadi hitam dan telah dilakukan penyitaan oleh Petugas Kepolisian Resor Jember;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (Satu) unit sepeda motor merk KANZEN warna hitam Nopol: P-5034-LL Noka: MG4XCGC181J004577 Nosin: KZ150FMGB1006999;
2. 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2013 warna putih nomer rangka : tidak tahu dan nomer mesin tidak tahu;
3. 1 (Satu) buah kunci Leter T;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara ANDI WASKITO, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara ANDI WASKITO dengan nomor perkara 46/Pid.B/2024/PN Jmr;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa sudah menikmati hasil dari kejahatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa MOCH. FAISOL tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan yang memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 tahun 10 bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 unit sepeda motor merk KANZEN warna hitam Nopol: P-5034-LL Noka: MG4XCGC181J004577 Nosin: KZ150FMGB1006999;
  - 1 (unit) sepeda motor Honda Beat tahun 2013 warna putih nomer rangka : tidak tahu dan nomer mesin tidak tahu;
  - 1 (satu) buah kunci Leter T;dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara ANDI WASKITO dengan nomor perkara 46/Pid.B/2024/PN Jmr;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Jmr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024, oleh kami, Frans Kornelisen, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rr. Diah Poernomojekti, S.H., dan I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Achmad Sofwan Mustafiddin, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Ida Haryani, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rr. Diah Poernomojekti, S.H.

Frans Kornelisen, S.H.

I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Achmad Sofwan Mustafiddin, S.H., M.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)